

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran adalah sebuah mu'jizat yang kekal yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Saw sebagai utusannya demi menyelamatkan manusia dari masa kegelapan menuju masa yang penuh dengan rahmat dan hidayah, serta membimbingnya ke jalan yang lurus. Semua problematika kehidupan terdapat jawabannya dalam alquran yang penuh dengan petunjuk-petunjuk.

Dari sekian banyaknya ajaran dalam alquran salah satu ajaran yang terpenting ialah akhlak dan moral¹. Karena dalam sebuah kehidupan bukan hanya untuk ibadah mahdah saja, tetapi ibadah ghair mahdah juga, bukan *hablu min Allah* saja tetapi *hablu min Al-Nas* juga. Semua itu berkaitan sangat erat dengan perbuatan baik atau buruknya manusia. Sikap baik buruknya manusia terhukumi dari nilai baik atau buruknya di dalam alquran. Akan tetapi, Alquran sangat menganjurkan semua manusia untuk berbuat baik dan tetap di jalan yang lurus, Karena Allah sangat mencintai manusia yang berbuat baik, mendamaikan manusia dan tetap dijalanannya. Sehingga manusia yang tetap istiqomah dalam perbuatan baiknya maka ia akan mendapatkan balasan yang mulia baik di dunia maupun diakhirat kelak.

¹ Dicky Maulidhany, *Penyimpangan Seksual dalam Alquran (pendekatan Psikologi Abnormal terhadap Ayat-Ayat Alquran tentang Penyimpangan Seksual)*, (Bandung: Skripsi Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits UIN SGD Bandung, 2016), h.,1

Sedangkan nilai-nilai buruk dalam alquran mencerminkan sebagai setan dan iblis yang dijelaskan sebagai pembangkang dan menciptakan nafsu-nafsu sesat yang melemahkan juga menyimpangkan mereka dari jalan lurus serta menganjurkan untuk berbuat hal-hal yang memalukan dan salah. Oleh karena itu, orang-orang beriman diperintahkan untuk berhati-hati dari tipu daya mereka.

Dengan demikian, tujuan dasar dari semua ajaran-ajaran dalam alquran adalah untuk mencegah dari perilaku buruk dan mendorong kepada perilaku yang baik. Dari manusia-manusia yang berperilaku baiklah masyarakat baik itu terwujud. Sebaliknya akan rusaklah sebuah masyarakat jika akhlak, moralnya buruk dan jahat. Seperti telah maraknya sikap homoseksual dan penyimpangan seksual lainnya di masyarakat.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Adz- Dzariyat [51]: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”*.

Berdasarkan ayat di atas bahwa Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan maka dari itu dapat dipahami bahwa melakukan hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh kelompok homoseksual dipandang sudah menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Karena secara biologis manusia diciptakan saling berpasangan (laki-laki dan perempuan) sebagai sarana untuk meluapkan ketertarikan diantara mereka. Pada tubuh seorang perempuan terdapat rahim yang bisa mengandung dan melahirkan sedangkan laki-laki untuk membuahnya. Oleh karena itu, fitrah penciptaan syahwat dapat disalurkan melalui jalur perkawinan untuk memperoleh keturunan. Karena bisa

memperoleh keturunan merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Menurut Ibnu Khaldun dan Giambattista Vico, sejarawan Italia Angelo Bertolo memperingatkan kolapsnya peradaban Barat yang diakibatkan dari semakin menurunnya angka kelahiran.² Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa melakukan hubungan sesama jenis sebagai dosa yang diharamkan karena akan memutuskan keturunan.³

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-A'raf [07]: 80-81

وَلَوْ طَآ إِذْ قَالِ لِقَوْمِهِ ۖ أَتَأْتُونَ الْفُحْشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّمَا تَأْتُونَ الرِّجَالَ
شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١)

Dan (Kami juga telah mengutus) Lūth, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas."

Berdasarkan ayat diatas bahwa Nabi Lūth As menanyakan kepada kaumnya ketika melakukan dosa yang sangat besar, apakah kamu melakukan *fahisyah?*, yakni melakukan perbuatan buruk (hubungan sesama jenis) yang belum pernah dilakukan oleh satu orangpun di dunia ini. Perbuatan mereka merupakan bentuk kedurhakaannya terhadap Allah Swt. Karena orang yang melakukan hubungan sesama jenis hanya menginginkan kenikmatan jasmani yang menjijikan. Dalam tafsir *Al-Manar* menjelaskan bahwa Nabi Lūth diutus Allah untuk memperbaiki akidah serta akhlak

² Angelo Bertolo, *The Imminent Collapse of America and of the Whole Western Civilization*, (Indiana: Universe,2012), h.,166

³ Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya 'Ulim ad-Din*, (Kairo: Lajnat Nashr Al-Thaqafa Al-Islamiyya,1356 H), Vol. XI h., 2100.

kaumnya yang tinggal di negeri Sadum, Adma', Sabubim dan Bala' di Tepi Laut Mati. Nabi Lūth menetap di kota yang paling besar dari ke lima kota tersebut. Ialah di kota Sadum, dimana kota Sadum mengalami kehancuran moral yaitu kaum laki-laki menyukai sesama jenisnya dan lebih senang bersyahwat dengannya dibandingkan dengan perempuan. Dan perbuatan homoseksual tidak pernah dibenarkan dalam keadaan apapun.⁴

Belakangan ini, berita tentang peristiwa penyimpangan seksual (Homoseksual) sudah menyebar kemana-mana yang sering menghiasi semua media di Indonesia seperti di televisi, radio, majalah, koran serta media sosial lainnya. yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya, dan mereka semakin merasa tidak bersalah bahkan meminta pemerintah untuk melegalkannya.⁵

Fenomena ini merupakan⁶ bentuk penyimpangan seksual yang melebihi perilaku perzinahan dan perilaku pencabulan. Homoseksual (Gay) dalam pandangan Islam ialah suatu perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lūth As di Negeri Sadum. Di Indonesia hubungan sesama jenis (Homoseksual) telah dilarang dan difatwakan haram oleh majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas-ormas Islam. MUI sendiri telah mengeluarkan fatwa MUInya Nomor 57 tahun 2014 mengenai Lesbian, Gay, Sodomi, dan pencabulan. Ketua Umum MUI telah menegaskan pada konferensi pers di kantornya, pada tanggal 17 Februari 2016 di Jakarta Pusat bahwa perilaku

⁴ Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Manar*, (Kairo: Dar al-Manar, 1950), h., 509

⁵ Dicky Maulidhany, *Penyimpangan Seksual dalam Alquran (pendekatan Psikologi Abnormal terhadap Ayat-Ayat Alquran tentang Penyimpangan Seksual)*, (Bandung: Skripsi Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits UIN SGD Bandung, 2016), h., 4

⁶ Tri Ermayani, *LGBT dalam perspektif Islam*, Jurnal Humanika Th, (Purworejo: FKIP Universitas Muhammadiyah, 2017), XVII, No, 1, h., 81-82

homoseksual di Indonesia diharamkan karena merupakan suatu perbuatan yang menyebabkan penyakit yang sangat berbahaya bagi kesehatan juga sebagai induk dari penyakit menular seperti HIV/AIDS. Bahkan perilaku ini sangat bertolak belakang dengan sila pertama dan kedua, dan bertolak belakang juga dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 29 ayat 1 dan pasal 28. Selain itu, serta perilaku homoseksual juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

Selain itu, aktivitas homoseksual juga bertolak belakang dengan tujuan pendidikan nasional yang ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 3 bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Saat ini aktivitas homoseksual dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah merajalela dan merusak penerus bangsa. Salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan melindungi anak dari perilaku homoseksual tersebut ialah dengan peran orang tua yang baik serta pendidikan agama yang memadai. Karena perbuatan ini sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang salah, dan kurangnya peran orang tua terutama ayah, juga pendidikan agama Islam yang kurang memadai, serta pornografi yang sangat mudah terakses pada semua kalangan.

Pertumbuhan dan perkembangan seorang anak sangat mencakup pada aspek-aspek penting yang harus diseimbangkan dan diarahkan secara profesional, adapun aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan anak diantaranya; spiritualitas (keimanan), fisik (jasmani), kejiwaan (psikis), intelektual, emosi, moral, sosial, seksual, dan ekonomi. Jika orang tua dan guru mampu menyeimbangkan aspek-aspek pendidikan tersebut, maka akan tercapai kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan perilaku homoseksual. Oleh karena itu peranan orang tua, Guru, dan lingkungan sangatlah berperan penting dalam terciptanya generasi bangsa yang baik.

Adapun menurut dr. Boyke Dian Nugraha SpOG MARS yang menjadi narasumber seminar kesehatan nasional yang digelar Poltekkes Kemenkes Kaltim mengatakan bahwa seks merupakan bagian dari sumber kebahagiaan dari setiap pasangan rumah tangga. Tentu untuk reproduksi dan mendapatkan keturunan. Beliau menyebutkan bahwa seks yang sehat terikat dalam pernikahan, perasaan cinta dan keterlibatan emosi yang bervariasi. Sedangkan seks yang tidak sehat dapat menyebabkan gangguan fungsi seksual pada pria. Seperti ejakulasi dini terhambat dan disfungsi ereksi.

Homoseksual bukanlah penyakit menular, namun seringkali disebut dengan gaya hidup alternatif yang mulai diperkenalkan oleh negara barat sebagai gaya hidup bebas. Jadi remaja, orang tua, dan tokoh masyarakat haruslah lebih waspada supaya anak-anak dan para remaja tidak terjerumus terhadap perilaku menyimpang tersebut. Dengan demikian, disini penulis akan meneliti bagaimana ayat-ayat Alquran merespon dan mengatasi fenomena Homoseksual di masyarakat.⁷

⁷ Muhammad Ma'sum Zein Zubdah, *Ushul Fiqh*, (Jawa Timur: Darul Hikmah, 2008), h.,64

Karena di dalam Alquran terdapat larangan dan perintah. Larangan dalam kaidah ushul adalah suatu perbuatan yang harus ditinggalkan, adapun hikmah dari larangan diantaranya⁸; 1). Pemeliharaan agama agar tidak pindah agama, 2). Pemeliharaan jiwa, 3). Pemeliharaan akal, 4). Pemeliharaan keturunan, dan 5). Pemeliharaan harta. Dan setiap Allah menurunkan larangan ataupun kisah pasti ada hikmahnya oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana cara mengatasi Homoseksual dalam Alquran menurut Tafsir *Alquran Alkarim* Mahmud Yunus dan Tafsir *Al-Azhar* Hamka.

Alasan yang efisien mengapa penulis mengambil penafsiran *mufassir* Indonesia sebagai bahan analisis dan subjek penelitiannya yakni Tafsir *Alquran Alkarim* Mahmud Yunus dan Tafsir *Al-Azhar* Hamka. Karena dari permasalahan di atas bahwa Mahmud Yunus ialah salah satu ulama yang dianggap keras dalam hal agama, dan ia juga merupakan *Mufassir* tertua di Indonesia yang dianggap sebagai *mufassir* generasi kedua, dan ia juga merupakan pelopor penulisan terjemahan Alquran dan penulisan Tafsir dalam bahasa Indonesia di tengah-tengah masyarakat yang sebagian besar menganggap jika melakukan penulisan terjemah dan tafsir di luar bahasa arab itu *haram*.

Maka dengan demikian beliau melakukan penulisannya menggunakan tulisan huruf *Jawi*, yaitu tulisan yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang di tulis menggunakan huruf Arab agar dapat meminimalisir kontroversi yang terjadi pada saat itu.⁹ Adapun alasan Mahmud Yunus menulis Tafsir *Alquran Karim* yaitu untuk

⁸Yunan Yusuf, “Karakteristik Tafsir Alquran di Indonesia Abad Kedua Puluh”, Jurnal Ulumul Qur’an No. III Vol, IV Tahun 1992, h.,53

⁹ Mahmud Yunus, *Tafsir Alquran Karim*, halaman iii, sebagaimana dikutip oleh Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia*, h.,49

memberikan pemahaman kepada masyarakat luas yang belum begitu paham terhadap bahasa Arab.¹⁰

Sedangkan alasan penulis mengkompasikan dengan tafsir Al-Azhar karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) itu sendiri, karena beliau merupakan *mufassir* yang paling keras dalam hal agama dan berbagai aspek lainnya, salah satunya adalah ada statement yang menyatakan bahwa beliau orang pertama yang menolak homoseksual (LGBT) di Indonesia. Dan beliau juga merupakan salah satu ulama yang menadapatkan perhatian di masyarakat karena beliau adalah MUI pertama kali di Indonesia, serta beliau juga mengatakan bahwa tafsirnya ini tidak hanya dapat dipahami oleh para ulama saja melainkan masyarakat Islam majemuk juga dapat memahaminya. Dalam penafsirannya beliau tidak hanya mengutip riwayat-riwayat saja melainkan beliau juga menggunakan akal dan pengalamannya yang dikemukakan agar mudah dipahami oleh pembaca.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja Ayat-Ayat Alquran yang Berkaitan dengan Homoseksual?
2. Bagaimana Penafsiran Ayat-Ayat Alquran yang Berkaitan dengan Homoseksual Menurut Tafsir *Alquran Alkarim* Karya Mahmud Yunus dan Tafsir *Al-Azhar* Karya Buya Hamka?
3. Bagaimana cara Mengatasi Persoalan Homoseksual dalam Alquran Menurut Tafsir *Alquran Alkarim* Karya Mahmud Yunus dan Tafsir *Al-Azhar* Karya Buya Hamka?

¹⁰ Mahmud Yunus, *Tafsir Alquran Karim*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2004), cet. 72, h., IIII

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis akan merumuskan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Ayat-Ayat Alquran yang Berkaitan dengan Homoseksual.
2. Untuk Mengetahui Penafsiran Ayat-Ayat Alquran yang Berkaitan dengan Homoseksual Menurut Tafsir *Alquran Alkarim* Karya Mahmud Yunus dan Tafsir *Al-Azhar* Karya Buya Hamka.
3. Untuk Mengetahui cara Mengatasi Persoalan Homoseksual dalam Alquran Menurut Tafsir *Alquran Alkarim* Karya Mahmud Yunus dan Tafsir *Al-Azhar* Karya Buya Hamka.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Agar dapat memberikan wawasan pengetahuan dan informasi untuk menambah keilmuan terkhusus pada kajian tafsir lokal kontemporer dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat saat ini.
2. Agar dapat memberikan wawasan pengetahuan di bidang pendidikan terkhusus pada jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir.

D. Studi Pustaka

Dari beberapa studi pustaka yang penulis temukan mengenai penulisan penyimpangan seksual atau LGBT dalam alquran dan LGBT secara umum diantaranya:

Skripsi yang berjudul *“Kajian Ayat-Ayat yang Berkaitan dengan LGBT dalam Tafsir Al-Maraghi Menggunakan Pendekatan Khabari dan Insyai”* oleh Ropih Roqidah, tahun 2017, dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir. Dalam skripsi ini bahwa perbuatan LGBT akan merusak pemuda yang diakibatkan oleh nafsu yang berlebihan, dan akan merusak para wanita yang ditinggalkan oleh suami-suaminya yang menginginkan kepuasan dengan kewajiban untuk menjaga kesuciannya. Serta berkurangnya keturunan karena perbuatan seperti itu mengakibatkan orang tidak suka kawin dan membuat para suaminya untuk gemar mendatangi selain “tempat menanam benih” (*farji*).

Skripsi yang berjudul *“Penyimpangan Seksual dalam Alquran (Pendekatan Psikologi Abnormal Terhadap Ayat-Ayat alquran tentang Penyimpangan seksual)”* oleh Dicky Maulidhany, tahun 2016, dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Alquran juga membahas bentuk-bentuk penyimpangan seksual secara implisit dan eksplisit. Kemudian, dalam alquran terdapat sepuluh bentuk penyimpangan seksual juga terdapat beberapa bentuk penyimpangan seksual lainnya yang ada pada ilmu psikologi abnormal yang tidak disebutkan secara jelas dalam alquran. Serta walaupun bentuk penyimpangan yang terdapat pada ilmu psikologi abnormal tidak disebutkan dalam alquran melainkan hanya membahas secara umumnya saja yaitu perintah untuk menjaga pandangan dan

kemaluannya. Juga bahwasannya dalam alquran yang mengatur semua aspek kehidupan supaya manusia terjaga dan terpelihara dari kerusakan.

Skripsi yang berjudul “*Homoseksual Perspektif Alquran (Studi Maudhu’i Tafsir Muhammad ‘Ali Al-Sabuni dalam Kitab Shafwah at-Tafasir)*” oleh Isyfina Wardalina, tahun 2016, dari UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Jurusan Alquran dan Hadits Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa terdapat ayat-ayat alquran yang berkaitan dengan homoseksual, salah satu ayatnya yaitu QS. Al-A’raf ayat 80-81 yang menjelaskan bahwa keberadaannya Nabi Lūth adalah untuk memebnarkan aqidah kaum *Sodom* yang telah melakukan perbuatan keji (perbuatan *al-Fahisyah*). *Fahisyah* ayat tersebut diartikan dengan menyetubuhi seorang laki-laki melalui duburnya, yang mana sering kita kenal dengan sebutan homoseksual.

Skripsi yang berjudul “*Studi Kritik Sanad Fatwa MUI Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan*” oleh Ceceng Kholilulloh, tahun 2018, dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir mengemukakan bahwa kajian Hadits pada tema *pertama* yakni mengenai larangan homoseks bagi wanita ataupun laki-laki yang derajat haditsnya shahih. Kajian hadits pada tema *kedua* tentang larangan pelampiasan nafsu seksual kepada sesama jenis dan perbuatan tersebut termasuk zina yang derajat haditsnya dha’if. Kajian hadits pada tema *ketiga* menjelaskan tentang larangan hasrat seksual kepada yang bukan haknya dan derajat haditsnya shahih. Kajian hadits *keempat* melarang berbagai aktivitas pencabulan yang mengarah kepada perzinahan dan derajat haditsnya

shahih. Kajian hadits pada tema *kelima* hadits-hadits yang menjelaskan bahwa akan adanya laknat Allah Swt bagi para pelaku LGBT yang derajat haditsnya shahih.

Skripsi yang berjudul “*Homoseksual Kaum Nabi Lūth As dalam Alquran; Studi Penafsiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah dalam Tafsir al-Azhar*” oleh Saifurrahman, tahun 2016, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir menjelaskan bahwa hamka benar-benar menolak adanya homoseksual, walaupun dalam ayat-ayat alquran tidak dijelaskan secara detail membolehkan ataupun melarang homoseksual.

Jurnal Humanika yang berjudul “*LGBT dalam perspektif Islam*” oleh Tri Ermayani, tahun 2017, dari FKIP Universitas Muhammadiyah Purworejo. Menyatakan bahwa perilaku penyimpangan seksual atau LGBT akan terjadi kepada siapa saja yang bisa ditimbulkan oleh pergaulan lingkungan pertemanan, kasih sayang orang tua, tayangan pornografi serta masalah-masalah himpitan hidup seperti himpitan ekonomi dan himpitan kejiwaan.

Dalam jurnal Ahkam yang berjudul “*Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/ Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam*”. Oleh Rohmawati, tahun 2016, dari IAIN Tulungagung. Menyatakan bahwa agama Islam merupakan agama Fitrah, setiap manusia sudah mempunyai fitrah masing-masing termasuk perihal perkawinan yang sudah menjadi fitrah manusia, manusia yang bernaluri seksual dan berketurunan di perintahkan untuk berkeluarga dengan jalan pernikahan yang terhormat. Dalam Islam sendiri Perkawinan LGBT tidak dibenarkan (haram) karena sangat

bertentangan dengan Alquran dan Hadits selain itu perkawinan LGBT juga dapat merusak keturunan, akal, jiwa dan kehormatan manusia.

Jurnal yang berjudul “*LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*” oleh Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang. Menyatakan bahwa fenomena LGBT di Indonesia dapat dibedakan dengan dua entitas. *Pertama*: LGBT sebagai penyakit yang di miliki seorang Individu yang disebabkan oleh faktor Genetik atau Biologis serta faktor lingkungan. *Kedua*: LGBT sebagai komunitas atau organisasi yang memiliki perkumpulan atau aktivitas perilaku penyimpangan seksual. Berdasarkan Hukum Islam dan HAM bahwa yang entitas pertama mereka harus dilindungi dan ditolong untuk diobati. Sedangkan entitas yang kedua Menurut Hukum Islam dan HAM gerakan LGBT dilarang dan harus diberi hukuman berupa hukuman *ta'zir* (hukuman yang telah ditentukan oleh pemerintah).

Jurnal Nizham yang berjudul “*Dampak LGBT dan Antisipasinya Di Masyarakat*” oleh Ihsan Dacholfany dan Khoirurijal, tahun 2016, dari Universitas Muhammadiyah Metro dan STAIN Jurai Siwo Metro. Mengatakan bahwa mengenangani LGBT tidak dibolehkan dengan cara kekerasan walaupun dalam Islam secara keras melarang perbuatan LGBT. Akan tetapi, penanganan LGBT dapat dilakukan dengan meninjau kembali peraturan-peraturan perilaku LGBT, dan mendirikan pusat kajian yang bisa membantu korban LGBT agar mereka bisa berperilaku normal kembali.

Skripsi yang berjudul “*Fenomena Homoseksual di Kota Yogyakarta*” oleh Gesti Lestari, tahun 2012, dari Universitas Negeri Yogyakarta fakultas Ilmu Sosial Jurusan

Pendidikan Sejarah. Menjelaskan bahwa proses awal menjadi homoseksual yaitu dengan timbulnya rasa kegalauan, serta alasan yang menjadikannya homoseksual sebagai pilihan hidup adalah kurangnya kebutuhan seksual setiap individu yang berbeda-beda. Mengalami trauma dalam hal percintaan yakni dengan pengalaman pahitnya yang pernah ia rasakan sehingga dapat menyebabkan seorang laki-laki atau perempuan menjadi homoseksual dan lesbi karena untuk menghindari rasa sakit yang pernah dialami. Serta pengalaman seksual yang kurang memuaskan dan kurang menyenangkan yang pada akhirnya untuk memilih bersodomi (LGBT).

Jurnal Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial yang berjudul *“Lesbian Gay Bisexual and Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya”* oleh Musti’ah, tahun 2016, dari IKIP-PGRI Pontianak Jalan Ampera Nomor 88 Pontianak 78116 Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial menyatakan bahwa LGBT merupakan perilaku penyimpangan seksual yang di larang oleh semua agama terutama Islam, selain termasuk pada perbuatan keji tetapi perilaku ini juga dapat merusak pelestarian manusia. Oleh karena itu, dalam peraturan islam adanya untuk senantiasa membentuk ketakwaan dan saling menasehati satu sama lain sehingga dapat menciptakan masyarakat yang islami yang menaati akan perintah dan larangannya.

Jurnal pendidikan Al-Ishlah yang berjudul *“Penyimpangan Perilaku Seksual (Menelaah Maraknya Fenomena LGBT di Indonesia)* oleh Elbina Mamla Saidah dari STAI Hubbulwthan Duri. Menjelaskan bahwa dengan adanya prokontra mengenai pandangan LGBT maka seharusnya ada penanganan yang baik dari semua pihak terutama

keluarga. Karena pola asuh dalam suatu keluarga harus ditingkatkan lagi karena sangat mempengaruhi perkembangan anak agar anak dapat berkembang dengan saharusnya.

Jurnal Raheema 'Studi Gender dan Anak' yang berjudul "*Sanksi Pidana Pelaku LGBT dalam perspektif Fiqh Jinayah*" oleh Qamarauzzaman dari Sekolah Tinggi Swasta (STAIS) Mempawah dosen Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Syakhsiyah. Mengemukakan bahwa LGBT telah dianggap melawan kodrat penciptaan manusia yang diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan melalui jalan pernikahan. Oleh karena itu, LGBT termasuk pada perbuatan *jarimah* (tindak pidana/ kriminal) dalam Islam. Untuk LGBT sendiri terdapat hukumannya masing-masing yang sudah di klasifikasikan kepada tiga kelompok. Kelompok *pertama* yaitu perlaku Homoseksual *Ghair Muhson* yang akan mendapatkan hukuman dengan didera (cambuk) saratus kali ditambah dengan diasingkan selama satu tahun sedangkan *Muhshan* harus di rajam (dilempari dengan batu) sampai mati. *Kedua*, pelaku Biseksual tidak dapat dikatagorikan pada *jarimah zina* yang harus dikenakan *had* melainkan hanya perbuatan maksiat yang perlu diancam dengan hukuman *Ta'zir*. *Ketiga*, Transgender apabila pelakunya hanya menyerupai lawan jenis saja baik berbicara, berbusana, maupun dalam berbuat maka hanya dikenakan hukum *Ta'zir* dengan cara diusir dari tempat tinggalnya. Akan tetapi, apabila Transgendernya sampai melakukan hubungan Seksual maka hukumannya disamakan denngan *jarimah hudud zina*.

Jurnal Ilmiah Syari'ah yang berjudul "*LGBT dalam perspektif Hukum Islam*" oleh Hasan Zaini, tahun 2016, dari IAIN Batusangkar Fakultas Adab dan Dakwah mengemukakan bahwa Allah Swt telah memerintahkan manusia untuk menikah dengan

pasangan yang telah ditetapkan dan menjauhi perilaku yang menyimpang karena perilaku menyimpang itulah yang dapat merusak diri sendiri, seperti munculnya penyakit HIV/AIDS. Perbuatan *liwat* atau homoseks ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan merupakan *jarimah* yang lebih keji daripada zina yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia yang sangat merugikan pelakunya.

Setelah menelusuri dari beberapa sumber baik itu berupa skripsi-skripsi ataupun artikel-artikel bahwasannya penelitian tentang pencegahan LGBT perspektif tafsir maudhu'i berdasarkan Tafsir *Alquran Karim* Mahmud Yunus dan Tafsir *Al-Azhar* Hamka yang penulis teliti itu berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan penelitian ini masih original belum ada yang meneliti.

E. Kerangka Teori

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode komparatif. Yang mana penulis membandingkan dua tafsir yaitu Tafsir *Alquran Karim* karya Mahmud Yunus dengan Tafsir *Al-Azhar* karya Buya Hamka. Metode ini menekankan penafsiran dengan pendekatan perbandingan pada Alquran. Yang bertujuan untuk membahas ayat-ayat Alquran yang redaksinya tidak sama akan tetapi isi kandungannya sama begitu pula sebaliknya.

Penafsiran perbandingan juga dapat dilakukan dengan membandingkan antar aliran Tafsir dan antara *mufassir* yang satu dengan yang lainnya. Perbandingan ini juga dilakukan berdasarkan perbedaan metode. Karena pada penafsiran perbandingan memiliki objek kajian yang luas dan banyak. Adapun bentuk penafsirannya berupa

perbandingan ayat-ayat Alquran yang redaksinya berbeda padahal maksud dan tujuannya sama, atau ayat-ayat alquran yang redaksinya hampir mirip padahal maksud dan tujuannya berbeda, yang meninjau dari segi Fiqh, bahasa, penafsiran para ulama serta hadits-hadits Nabi.¹¹

Pada kajian perbandingan antara Tafsir *Alquran Karim* karya Mahmud Yunus dan Tafsir *Al-Azhar* karya Buya Hamka, penulis mengambil tema dari permasalahan yang ramai dibicarakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yaitu Homoseksual. Yang mana *Homoseksual* dikenal dengan penyimpangan seksual.¹²

Definisi dari Homoseksual sendiri ialah kelainan terhadap orientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang mempunyai kelamin sejenis atau identitas gender yang sama. Istilah umum yang sudah dikenal masyarakat untuk orang yang homoseksual adalah *Gay*.¹³ Yang mana *Gay* merupakan seorang laki-laki yang memiliki ketertarikan terhadap laki-laki lain.¹⁴

Pada perilaku ini terdapat dampak yang sangat luar biasa dapat merugikan diri sendiri yaitu: 1). Dampak kesehatan, yang mana pelaku *Lesbian* dan *Homoseksual* diantaranya adalah 78% pelaku terjangkit penyakit kelamin menular seperti HIV/AIDS dan penyakit kelamin lainnya. 2). Dampak sosial, yang ditimbulkan dari pelaku *Gay* adalah mereka mempunyai pasangan lebih dari 20-100 orang pertahunnya. Sedangkan

¹¹ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur (Kelompok Humaniora)- Anggota IKAPI Berkhidmat untuk Umat, 2014), h.,106.

¹² Rohmawati. *Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/ Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ahkam, Volume 4, Nomor 2, 2016, h.,305

¹³ Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Alquran Tematik)*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2012), h.,269

¹⁴ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), cet 1, h.,146

dari pelaku pasangan pezina mereka tidak akan lebih dari 8 orang seumur hidupnya, dan dari data yang berhasil dikumpulkan dan diteliti bahwasanya selama hidupnya mereka melakukan homoseksual lebih dari 500 orang. Yang sebagian kecil dari mereka melakukan homoseksual lebih dari 1000 orang, dan mereka mengatakan bahwa pasangan homonya tersebut berasal dari orang yang tidak dikenalnya sama sekali yang hanya menjadi teman kencan satu malam atau beberapa menit saja. Hal ini tentu melanggar nilai-nilai sosial masyarakat. 3). Dampak pendidikan, apabila pelakunya adalah siswa atau siswi maka mereka akan mendapatkan permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar dari siswa normal yang merasakan ketidakamanan dan dari siswa yang dipaksa untuk meninggalkan sekolah. 4). Dampak keamanan, yaitu kaum homo akan menyebabkan terjadinya pelecehan seksual.¹⁵

Kebanyakan problematika yang mengakibatkan terjadinya homoseksual (Gay) ialah: *Pertama*, faktor keluarga yang mana salah dalam pola asuh, atau terdapat pengalaman/ trauma dimasa anak-anak seperti; ibunya yang selalu bersikap kasar hingga akhirnya si anak menganggap bahwa semua wanita selalu bersikap kasar. *Kedua*, faktor pergaulan dan lingkungan yang menjadi faktor terbesar dalam mendorong hubungan para pelaku homoseksual menjadi erat. *Ketiga*, faktor biologis yaitu ketidakseimbangan hormon, struktur otak, atau kelainan susunan syaraf dimana dalam wilayah medis menyatakan bahwa pada dasarnya kromosom laki-laki normal ialah XY, sedangkan perempuan normal ialah XX. Tetapi, ada beberapa laki-laki yang memiliki

¹⁵ Ihsan Dacholfany dan Khoirurijal, *Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat*, Universitas Muhammadiyah Metro dan STAIN Jurai Siwo Metro: Jurnal Nizham, Vol. 05, No. 01 januari-juni 2016, h.,110-111

genetik XXY. Maka dalam keadaan seperti inilah laki-laki tersebut memiliki lagi satu kromosom yaitu X yang merupakan sebagai tambahan dan akhirnya perilaku laki-laki tersebut agak menyerupai seorang perempuan. *Keempat*, faktor moral dan akhlak hal ini terjadi karena lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu serta terlalu banyak rangsangan seksual. Karena kerapuhan iman seseorang dapat menyebabkan segala bentuk kejahatan terjadi. *kelima* adalah faktor pengetahuan agama yang lemah karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman agama itu sangat mempengaruhi terjadinya homoseksual. Oleh karena itu pendidikan agama sangat berperan penting dalam membentuk pribadi yang baik.¹⁶ Dan yang *keenam* faktor *psikodinamik*, yaitu adanya gangguan perkembangan psikoseksual pada masa anak-anak.

Dari beberapa faktor di atas, jika pelaku homoseksual yang disebabkan oleh faktor biologis dan psikodinamik, maka kemungkinan untuk tidak dapat disembuhkan menjadi heteroseksual. Namun, jika seorang homoseksual terjadi karena faktor keluarga, pergaulan dan lingkungan, moral dan akhlak, serta faktor pengetahuan agama yang lemah. maka dapat disembuhkan menjadi heteroseksual, dengan catatan orang tersebut mempunyai tekad dan keinginan yang kuat untuk berubah.¹⁷

Berbicara tentang homoseksual maka tidak akan lepas dari hukuman untuk para pelakunya, karena dalil yang mengharamkan Homoseksual telah ditetapkan dalam

¹⁶ Mustiah, *Lesbian Gay Bisexual And Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya*, Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial, (Pontianak: IKIP-PGRI Pontianak, 2016), Vol. 3, No. 2, h., 267-268

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Alquran Tematik)*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2012), h., 269.

Alquran seperti yang telah terjadi kepada kisah kaum Nabi Lu>th As. Sebagaimana

Firman Allah Swt dalam QS. Al-Qamar 54: 34-39

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (٣٤) نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ
(٣٥) وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ (٣٦) وَلَقَدْ رُودُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا
عَذَابِي وَنُذُرِ (٣٧) وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِيرٌ (٣٨) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (٣٩)

“*Sesungguhnya Kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Lut, Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sungguh, dia (Lut) telah memperingatkan mereka akan hukuman Kami, tetapi mereka mendustakan peringatan-Ku. Dan sungguh, mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan peringatan-Ku!. Dan sungguh, pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap. Maka rasakanlah azab-Ku dan peringatan-Ku!*”.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Tafsir *Al-Azhar* karya Buya Hamka bahwa Homoseksual merupakan perilaku keji dan perilaku yang melampaui batas, binatang pada umumnya saja mempunyai syahwat untuk bersetubuh dan bertujuan untuk memiliki keturunan. Akan tetapi, jika manusia melakukan perilaku Homoseksual maka dapat dikatakan bahwa mereka telah menjatuhkan martabat manusia pada umumnya yang telah diciptakan berpasang-pasangan.

F. Metodologi Penelitian

adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian penyusunan skripsi ini adalah:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Deskriptif analisis*. Adapun pengertian dari deskriptif analisis itu sendiri ialah suatu penelitian yang diharuskan

untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat, mengenai fakta-fakta dan objek-objek tertentu. Pengertian deskriptif sendiri ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan secara memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu. Metode ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasi apa yang ada, bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada pada pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi serta kecenderungan yang tengah berkembang.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian jenis data yang digunakan oleh penulis ialah jenis data yang bersifat *kualitatif* yaitu data yang terdiri dari kata-kata, tindakan, atau data lainnya yang tertulis dan relevan mengenai permasalahan yang dibahas.¹⁹

3. Sumber Data

Dalam penelitian penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua sumber penelitian yaitu:

Pertama, sumber primer yang terdiri dari 1). Tafsir *Alquran Alkarim* karya Mahmud Yunus dan 2). Tafsir *Al-Azhar* karya Haji Abdul malik Karim Amrullah.

Kedua, sumber sekunder yang terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel di internet maupun di media lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian di atas.

¹⁸ Dicky Maulidhany, *Penyimpangan Seksual dalam Alquran (pendekatan Psikologi Abnormal terhadap Ayat-Ayat Alquran tentang Penyimpangan Seksual)*, (Bandung: Skripsi Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits UIN SGD Bandung, 2016), h.,15

¹⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo. 2012), h.,3

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka (*Library research*), yaitu teknik yang dipusatkan kepada penelitian kitab-kitab tafsir dan buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan literatur yang berhubungan penelitian dan kemudian dikumpulkan. Setelah itu, penulis menganalisa dan mengolah data-data yang sudah terkumpul. Kemudian, penulis membuat kesimpulan dari data-data yang sudah dikumpulkan tersebut.

5. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Memilih dan menetapkan tema yang akan di kaji berdasarkan ayat-ayat Alquran.
- b. Mengumpulkan ayat-ayat Alquran yang membahas tema tersebut yaitu ayat tentang Homoseksual.
- c. Mendeskripsikan penafsiran Mahmud Yunus dan Buya Hamka tentang ayat Homoseksual.
- d. Melakukan analisis komparatif antara penafsiran Mahmud Yunus dan Buya Hamka tentang ayat Homoseksual.
- e. Memaparkan hasil analisis penafsiran dan menjelaskan persamaan dan perbedaan penafsiran serta kelebihan dan kelemahan penafsiran Mahmud Yunus dan Buya Hamka tentang ayat Homoseksual.

- f. Memaparkan kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini.

G. Sistematika penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini terdiri atas empat bab, dan untuk memudahkan penyusunannya, masing-masing bab dibagi ke dalam sub-sub dengan penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisikan: Latar Belakang permasalahan penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Studi Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian yang mendeskripsikan metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan langkah-langkah penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II Landasan Teori yang menjelaskan: Pengertian homoseksual, sejarah muncul dan berkembangnya homoseksual, homoseksual dalam pandangan psikologis dan biologis, homoseksual dalam pandangan undang-undang di Indonesia, faktor-faktor terjadinya homoseksual, akibat dan dampak homoseksual, serta solusi dan cara mencegah homoseksual.

BAB III Biografi Mahmud Yunus dan Biografi Buya Hamka, Karya-Karya dan Metodologi Penafsiran Mahmud Yunus dan Buya Hamka,

BAB IV Analisis ayat Alquran menurut tafsir *Alquran Karim* karya Mahmud Yunus dan tafsir *Al-Azhar* karya Buya Hamka tentang homoseksual.

BAB V Penutup: yang berisi Kesimpulan dari hasil penelitian penulis serta saran-saran.